

Judul : Tidak Semua Isi UU Selaras UUD 1945
Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

HARI KONSTITUSI

Tidak Semua Isi UU Selaras UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS — Peringatan Hari Konstitusi menjadi momentum bagi semua pihak, terutama kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk lebih konsekuen menerapkan semangat konstitusi. Untuk itu, secara jernih dan dengan itikad baik, perlu dievaluasi sejauh mana konstitusi telah benar-benar mewujudkan dalam semua regulasi dan kebijakan negara.

Di tengah terpaan pandemi Covid-19, Hari Konstitusi yang diperingati 18 Agustus juga perlu dimaknai sebagai titik untuk kembali membangkitkan semangat berbagai elemen bangsa.

"Saya mengajak kita semua, penyelenggara, pimpinan partai, organisasi, tokoh masyarakat, dan segenap elemen bangsa Indonesia untuk menggelorakan kembali semangat juang kita sebagai bangsa Indonesia," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam peringatan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan MPR secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Acara tersebut juga dihadiri, antara lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Wapres mengatakan, peringatan pembentukan konstitusi harus menjadi semangat yang menjiwai seluruh energi bangsa dalam menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Tidak Semua Isi UU

(Sambungan dari halaman 1)

dampak pandemi Covid-19. Krisis tak semestinya membuat warga bangsa lengah, apalagi menyerah, dan kehilangan arah. Persatuan dan solidaritas nasional semestinya diterapkan pula dalam menghadapi krisis akibat Covid-19.

Bambang Soesatyo dalam sambutannya mengatakan, peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan satu kesatuan dengan peringatan Hari Konstitusi Indonesia pada 18 Agustus 1945. Sebab, pada hari lahirnya konstitusi itu dinyatakan pula cita-cita negara mereka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, pada 18 Agustus 1945, ditetapkan juga tujuan negara Indonesia merdeka di dalam pembukaan UUD 1945.

"Peringatan Hari Konstitusi harus jadi momentum bagi seluruh elemen bangsa dan negara melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan. Misalnya, ketiadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi dirasakan telah membuat bangsa ini kehilangan arah dalam mencapai tujuan sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Atas dasar itulah, MPR terus menyerap aspirasi masyarakat tentang perlunya PPHN dalam konstitusi," kata Bambang.

Wacana hadirnya PPHN di konstitusi menjadi salah satu rekomendasi dari MPR periode 2014-2019. Namun, rekomendasi itu masih dikaji MPR, termasuk dengan menyerap aspirasi masyarakat. Dihubungi setelah acara peringatan, Bambang mengatakan, perkembangan PPHN amat bergantung pada dinamika politik di parlemen dan pemerintah.

Evaluasi penerapan

Mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan, wacana mengubah konstitusi dan memasukkan aturan mengenai haluan negara sebaiknya disertai pula dengan kajian akademis yang kuat. Jangan sampai hal itu lebih merupakan keinginan politik daripada kebutuhan bangsa.

Lebih jauh, Palguna menyoroti belum semua substansi UU selaras dengan semangat dan moral konstitusi. Hal itu, antara lain, terlihat dari adanya substansi UU yang harus dibatalkan Mahkamah Konstitusi, di antaranya karena diskriminatif, melanggar hak dan kebebasan orang lain, membatasi kebebasan berekspresi, dan tak sejalan dengan semangat demokratisasi.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sebagai produk manusia, konstitusi tidak sempurna. Namun, selain mengevaluasi konstitusi, hal lain yang juga penting ialah mengevaluasi sejauh mana konstitusi konsekuen diterapkan penyelenggara negara.

"Yang jadi persoalan ialah para politisi tidak *fair* menerapkan nilai-nilai konstitusi. Selalu ada upaya merecoki nilai inti UUD. Nilai itu akhirnya terabaikan oleh niat dan kehendak politik yang ada," kata Feri. (REK/INA/BOW)